



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61411 0321395101

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben / Puskesmas Blimbing
Kesamben

Pelayanan Ruang Tindakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien mendaftar di loket
2. Buku Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mendaftar pasien
2. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis
3. Petugas Tindakan memeriksa pasien
4. Petugas menjelaskan inform consent
5. Petugas melakukan Tindakan yang di perlukan
6. Petugas mencatat Tindakan di rekam medis
7. Petugas memberikan KIE tentang Tindakan yang telah di lakukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pelayanan setiap hari kerja
2. Pemeriksaan : 20 – 30 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Besar Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas

Produk Pelayanan



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61411 0321395101

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben / Puskesmas Blimbing
Kesamben

1. Tindakan sesuai kebutuhan pasien berdasarkan hasil penapisan

Pengaduan Layanan

- § Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
- § Telepon pada nomor :0321- 395101 pada jam kerja.
- § Email Puskesmas : puskblimbingkes@gmail.com